

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini, kita hidup di zaman teknologi yang sangat canggih yang dinamakan internet. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi yang berbasis protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*.¹ Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap manusia selalu tidak terlepas dari yang namanya internet. Dengan adanya internet kita dapat mengakses berbagai macam informasi dan menambah wawasan dari seluruh dunia hanya melalui smartphone/komputer/laptop dan lainnya dengan jarak dan waktu yang tidak terbatas. Selain itu internet juga lebih memudahkan dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari mulai dari hal pekerjaan, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan internet di seluruh dunia, munculah sarana komunikasi baru melalui dunia internet yang dikenal dengan sosial media. Sosial media adalah suatu media atau sarana yang memudahkan kita untuk berinteraksi, berkomunikasi maupun berbagi satu sama lain yang tentunya melalui media internet. Beberapa contoh sosial media yang digunakan di Indonesia adalah *Youtube, Instagram, Whatsapp, Line, Facebook, Twitter*, dan lain sebagainya. Melalui sosial media kita dapat berbagi berbagai macam konten mulai dari tipe gambar, video, audio dan dokumen sekalipun.

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Karya Bakti, Bandung, 2002, hal. 59

Salah satu media sosial yang juga banyak diminati oleh penduduk di Indonesia adalah *Youtube*. *Youtube* merupakan sebuah media yang memungkinkan penggunanya dapat berbagi maupun menonton video yang diunggah oleh pengguna lain. Di *Youtube* ada berbagai macam kategori yang dibagikan, mulai dari Musik, Tutorial, Komedi, Edukasi, Hiburan/Entertainment, Olahraga, Lifestyle.

Lelucon praktikal atau yang biasa disebut *prank* juga merupakan salah satu konten dari sosial media yang pada saat ini sedang booming dan banyak digemari oleh para pengguna sosial media di Indonesia. Menurut KBBI, Lelucon adalah hasil melucu; tindak (perkataan) yang lucu; penggeli hati; percakapan yang jenaka.² Sedangkan lelucon praktikal menurut *Cambridge Dictionary* (Kamus Cambridge) diartikan sebagai *a trick that is intended to be funny but not to cause harm or damage*. Apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia *prank* dapat diartikan sebagai tipuan atau perbuatan jahil terhadap seseorang dengan tujuan untuk menjadi bahan candaan/guyonan tetapi tidak menyebabkan bahaya atau kerusakan.³

Para pembuat *prank* atau yang biasa disebut *prankster* biasanya melakukan *prank* hanya untuk melihat bagaimana reaksi dari korban *prank* tersebut yang biasanya berbagai reaksi tersebut malah menjadi sebuah lelucon bagi para penonton atau pengguna sosial media tersebut. Setelah penonton terhibur dengan konten *prank* yang dibuat oleh *prankster*, maka biasanya jumlah *followers/subscribers/pengikut* dari si *prankster* akan bertambah.

² <https://kbbi.web.id/lelucon>

³ <https://dictionary.cambridge.org/>, diakses pada 10 Februari 2019 pukul 21.30

Banyak channel YouTube prankster yang terkenal di Indonesia, seperti Yudist Ardhana, Brandon Kent, BangZizz, David Beatt, IbaF Fabi, Like Project, Darma Nasgul, Itop Cupaw, dan masih banyak lagi. Biasanya para prankster terkenal tersebut banyak yang mendapatkan penghasilan dari video video prank yang dibuatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit dari prankster membuat video prank untuk meraih jumlah *followers/subscribers/pengikut* dan meraih popularitas demi meraup penghasilan dari video yang dibuatnya tersebut.

Di sisi lain, banyak juga kasus prank yang dinilai telah kelewatan atau keterlaluhan yang menimbulkan korbannya marah atau malah membuat korbannya celaka. Di Indonesia sendiri juga terdapat banyak kasus yang ditimbulkan dari adanya prank, salah satu contohnya adalah: Video *prank* pocong yang diunggah oleh YouTuber Erlanggs viral di media sosial. Pasalnya, video tersebut berujung malapetaka karena mengakibatkan seorang ibu hampir mengalami serangan jantung. Sontak saja, video *prank* pocong tersebut mendapat tanggapan negatif dari netizen.

Dalam video yang diunggah seminggu yang lalu itu, memperlihatkan Erlanggs dan teman-temannya sedang melakukan *prank*. Salah satu teman Erlanggs memakai pakaian layaknya pocong dan berdiri di ujung sebuah gang. Tentu saja orang yang melintas gang tersebut bakal kaget melihat pocong jadi-jadian. Beberapa orang berhasil menjadi korban kejahilan Erlanggs. Salah satunya adalah ibu-ibu berdaster yang lari ketakutan. Ibu-ibu ini nampak sangat ketakutan saat melihat *prank* pocong dari Erlanggs. Sampai-sampai sang ibu balik ke lokasi kejadian lalu marah dan berniat melapor ke RT setempat. Ibu itu juga

menjelaskan jika dirinya punya penyakit jantung. Tim Cyber Crime Polda Metro Jaya pun turun tangan menangani kasus video *prank* pocong tersebut. “Ya kita selidiki dulu, cek dulu videonya di mana,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dilansir dari *Detik.com*.⁴

Berikut adalah satu kasus yang akan saya teliti yang merupakan kasus yang ditimbulkan dari perbuatan *prank*. YouTuber yang dikenal dengan nama BangZizz dan satu orang temannya sesama YouTuber, akhirnya unggah video permintaan maaf. YouTuber asal Malang, Jawa Timur, ini meminta maaf setelah video *prank* yang ia buat beberapa bulan lalu mengundang kontroversi dari warganet. Terlebih setelah seorang wanita yang bernama Poppy, mengaku sebagai korban dalam video *prank* buatan BangZizz. Video berjudul "*Debat with Strangers*" itu memperlihatkan aksi dua YouTuber memandangi Poppy dan teman temannya yang sedang duduk santai di Alun-alun Malang. Keduanya hanya memandangi Poppy (yang menurutnya "secara mesum") tanpa mengucap sepatah kata apapun yang membuat mereka merasa risih. Hingga Poppy merasa tidak nyaman dengan pandangan kedua YouTuber tersebut, dan akhirnya memberi peringatan kepada YouTuber tersebut bahwa ia merasa tidak nyaman dengan apa yang ia lakukan terhadapnya. Merasa kata-katanya tak digubris, Poppy yang merasa kesal tersebut melayangkan tangannya ke tubuh seorang YouTuber. Meski pada akhirnya tahu bahwa ia sedang masuk dalam video *prank*, Poppy pun berkali kali tidak memberi izin jika dirinya masuk dalam video tersebut, dia juga dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya bila video tersebut disebarluaskan.

⁴ <https://www.duniaku.net/2018/04/13/prank-pocong/>, diakses pada 4 November 2018 pukul 21.18

Mahasiswi ini mengulang pernyataan tersebut berkali-kali. Namun ternyata video tetap diunggah oleh kedua YouTuber meski sudah diblur pada bagian wajahnya.⁵

Kasus tersebut sempat viral pada beberapa bulan yang lalu. Banyak para pengguna internet (netizen) yang berpendapat bahwa dari tindakan youtuber tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dipidana sesuai dengan hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Para netizen menilai bahwa dari tindakan yang telah dilakukan oleh Youtuber tersebut ada pihak yang telah dirugikan yaitu Poppy.

Maka dengan penelitian ini, penulis akan meneliti apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 (1) KUHP yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Hal ini berarti, secara sederhana dapat diartikan bahwa sahnya suatu perbuatan sehingga menjadi perbuatan pidana jika ada undang undang yang mengaturnya.

Berdasarkan kejadian atau kasus yang ditimbulkan dari perbuatan prank yang dilakukan oleh Youtuber tersebut, sehingga menarik penulis untuk meneliti apakah benar apa yang telah dilakukan oleh youtuber tersebut merupakan suatu tindak pidana dan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Maka dari situ juga mendorong penulis untuk

⁵ <http://www.gogirl.id/news/buzz/belajar-etika-eksperimen-sosial-dan-prank-dari-kasus-youtuber-bangzizz-K93781.html>, diakses pada 4 November 2018 21.20

menyusun tugas akhir dengan judul: **“Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Tindakan *Prank* Terhadap Orang Lain (Analisis Kasus Youtuber Bangzizz)”**

1.2 Rumusan Masalah

Apakah perbuatan prank Youtuber Bangzizz yang dengan modus memandangi korban tanpa mengucap sepatah kata sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana dijelaskan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan yang telah dilakukan oleh Youtuber tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan pedoman bagi penelitian skripsi lain yang sesuai dengan bahasan atau bidang dengan penulisan atau penelitian ini.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat maupun para penegak hukum terkait tentang tindak pidana yang ditimbulkan dari lelucon praktikal (prank).

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman kepada seluruh masyarakat agar mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi dengan judul “Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Lelucon Praktikal (Prank) Yang Menimbulkan Korban (Analisis Kasus Youtuber Bangzizz)” ini adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan dengan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis telah melakukan penelusuran baik dari Universitas Trunojoyo Madura maupun Universitas lain. Saat ini masih tidak ada skripsi yang hampir memiliki kesamaan baik dari judul maupun rumusan masalah dengan apa yang diteliti oleh penulis. Hal ini dikarenakan pembahasan lelucon praktikal (*prank*) ini merupakan suatu yang masih baru menjadi trend di kalangan masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk menganalisis dan memperoleh informasi mengenai isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang berkembang dan sedang dianalisis.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam mengerjakan penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum guna untuk mempermudah proses penelitian. Bahan hukum yang akan digunakan penulis pada kali ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut adalah penjelasan dari ketiga bahan hukum tersebut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Dalam

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13-14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 141

penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 310 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁸

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini menggunakan segala buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan atau isu yang sedang dibahas pada penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penulisan skripsi ini digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini memberikan tujuan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

⁸ *Ibid*, hal. 155

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.